



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor : 41/Pdt.P/2019/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

YUNUS HATARI, Umur 65 tahun, Lahir di Gurabunga tanggal 1 Juli 1954, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kelurahan Gurabunga RT003/RW002, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan; selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 17 Oktober 2019 Nomor : 41/Pdt.P/2019/PN Sos tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 17 Oktober 2019 Nomor : 41/Pdt.P/2019/PN Sos tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio, nomor: 41/Pdt.P/2019/PN.Sos, pada tanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa **Aristiadi Rafsanjani** adalah anak kandung dari pasangan suami istri Anwar Adam dan Marpiani Djuju yang bertempat Tinggal di Ternate
- Bahwa **Aristiadi Rafsanjani** lahir di Ternate 11 Desember 1999 sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 8271-LT-23012019-0017 tertanggal 21 Februari 2019 dan sejak Tahun 2018 anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon di RT/RW 003/002. Kelurahan Gurabunga Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa **Aristiadi Rafsanjani** berkeinginan untuk TNI Angkatan Darat di Tidore ;
- Bahwa guna Kepentingan Tersebut dibutuhkan **Wali** untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pendaftaran Masuk TNI Angkatan Darat di Tidore ;
- Bahwa untuk menjadi **Wali** dalam pendaftaran TNI Angkatan Darat tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor: 41 /Pdt.P/2019/PNSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **Aristiadi Rafsanjani** untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran TNI Angkatan Darat di Tidore;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YUNUS HATARI, Nomor: 8272010107540018 tanggal 4 Desember 2012, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURHAENA NAJA, Nomor: 8272014107540031 tanggal 4 Desember 2012, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARISTIADI RAFSANJANI, Nomor: 8271021311980001 tanggal 8 Oktober 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy buku nikah atas nama Anwar Adam dan Marpiani Djudu, Nomor: 60/09/III/94 tanggal 31 Maret 1994, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :8272012712074975 tanggal 8-10-2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARISTIADI RAFSANJANI tanggal 21 Februari 2019 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan Gurabunga Nomor : 474.4/15/31.8/2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan dari Kodim 1505 Tidore tertanggal 16 Oktober 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-8; ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor: 41 /Pdt.P/2019/PNSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Fotocopy Surat Pernyataan Orang Tua Kandung dari ARISTIADI RAFSANJANI tanggal 21 Oktober 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANWAR ADAM :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ANAK kandung Saksi yang bernama ARISTIADI RAFSANJANI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak kandung Saksi yang bernama ARISTIADI RAFSANJANI karena Anak kandung saksi tersebut telah tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan sudah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal di Ternate dan telah menyerahkan hak Wali anak bernama ARISTIADI RAFSANJANI kepada Pemohon sesuai dengan surat Pernyataan;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan paman dari pada anak kandung Saksi tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Wali terhadap anak kandung Saksi adalah supaya anak kandung Saksi bernama ARISTIADI RAFSANJANI dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Tes Tantama TNI Angkatan Darat di Tidore ;

2. Saksi MUHAMMAD HATARI :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Wali terhadap anak yang bernama ARISTIADI RAFSANJANI ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung anak tersebut yang bernama Anwar Adam dan Marpiani Djudu yang tinggal di Ternate ;
- Bahwa pada saat ini anak yang bernama ARISTIADI RAFSANJANI tinggal dengan Pemohon dan sudah masuk KK permohonan ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Wali anak yang bernama ARISTIADI RAFSANJANI karena anak tersebut mau mengikuti tes tantama TNI di Tidore ;
- Bahwa orang tua kandung dari ARISTIADI RAFSANJANI telah menyerahkan hak Wali kepada Pemohon sesuai dengan surat Pernyataan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor: 41 /Pdt.P/2019/PNSos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada intinya permohonan Pemohon adalah agar dapat menjadi Wali dari anak yang bernama ARISTIADI RAFSANJANI yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon yang menerangkan alasan ingin menjadi wali dari anak yang bernama ARISTIADI RAFSANJANI untuk melengkapi administrasi dalam mengikuti tes pendaftaran tantama TNI Angkatan Darat di Tidore ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan anak bernama ARISTIADI RAFSANJANI yang pada intinya mau mengikuti tes Tantama TNI Angkatan Darat dan mensyaratkan harus ada perwalian karena tinggal bersama pamannya di Tidore ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat mulai P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa ARISTIADI RAFSANJANI adalah anak kandung dari Anwar Adam dan Marpiani Djudu, dimana pada saat ini anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon yang merupakan pamannya dan oleh orang tua anak yang bernama ARISTIADI RAFSANJANI telah diserahkan perwaliannya kepada Pemohon, dalam rangka anak tersebut mau mengikuti tes Tantama TNI Angkatan Darat di Tidore ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kepentingan masa depan ARISTIADI RAFSANJANI untuk mengikuti tes Tantama TNI Angkatan Darat serta memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dipersidangan terkait Permohonan Wali terhadap anak yang bernama ARISTIADI RAFSANJANI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 330 ayat (3) KUHPdata dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon bernama **YUNUS HATARI** sebagai Wali dari **ARISTIADI RAFSANJANI** khusus untuk keperluan mendatangi surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab terhadap administrasi yang dibutuhkan dalam pendaftaran Tes TANTAMA, TNI Angkatan Darat di Tidore ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2019** oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinal, SH.MH selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Siswadi, SH** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SISWADI, SH

FERDINAL, S.H. MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. .000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000, +

Jumlah

: Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh
enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)